



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/265/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. koordinator;
 - b. wakil koordinator;
 - c. bidang kebijakan internal;
 - d. bidang tata kelola;
 - e. bidang layanan; dan
 - f. sekretariat.
- KETIGA : Koordinator dan Wakil Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b bertugas :
- a. mengoordinir kebijakan internal SPBE;
 - b. mengoordinir tata kelola SPBE;
 - c. mengoordinir layanan SPBE; dan
 - d. mengoordinir SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah kabupaten.
- KEEMPAT : Bidang Kebijakan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas mengoordinir aspek kebijakan internal tata kelola dan aspek kebijakan internal layanan SPBE.
- KELIMA : Bidang Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas mengoordinir aspek kelembagaan, aspek strategi perencanaan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi.
- KEENAM : Bidang Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas mengoordinir layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.
- KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :
- a. melaksanakan tugas administrasi Tim Koordinasi;
 - b. mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi; dan
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi.
- KEDELAPAN : Koordinator dapat membentuk Tim Asesor Internal dalam rangka evaluasi mandiri SPBE.
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- KESEPULUH : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Maret 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/265/432.013/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Umum
3.	Bidang Kebijakan Internal	
	a. Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	c. Anggota	1) Kepala Bagian Hukum 2) Kabid. Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika 3) Unsur Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Bidang Tata Kelola	
	a. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Umum
	c. Anggota	1) Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2) Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Bidang Layanan	
	a. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	b. Wakil Ketua	Inspektur Daerah
	c. Anggota	1) Kabid. Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Sekretariat	
	a. Ketua	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	b. Wakil Ketua	Kabid. Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	c. Anggota	Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN